

**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283  
KOTA BOGOR

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOTA BOGOR**

**NOMOR : 421.9. 15 -BPPTPM-X/2013**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**  
**KEPADA CV. AN-NUR**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan izin penyelenggaraan kursus dari CV. AN-NUR yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta yang diterima tanggal 26 September 2013;
  - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.10/5694-PNFI tanggal 27 September 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kursus, terhadap permohonan dimaksud dapat dikabulkan;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 151.6/O/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program PLS yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama : CV. AN-NUR

Nama Kursus : LKP AN-NUR

Jenis Pendidikan : KURSUS TATA BUSANA/MENJAHIT

Lokasi : Jalan Raya Kedung Halang No. 14  
Rt. 01 Rw. 01  
Kelurahan : Kedung Halang  
Kecamatan : Bogor Utara  
Kota Bogor

Penanggung Jawab : EUIS NURJANAH, S.Pd.I

**KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PENERIMAAN KOTA BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan kursus tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin penyelenggaraan kursus ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 29 Oktober 2013

a.n. **WALIKOTA BOGOR**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,**



**Ir. Hj. ERNA HERNAWATI, MM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19621208.199203.2.004**

Tembusan:  
1.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor